

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK NAGARI CABANG

PEMBANTU SYARIAH BUKITTINGGI

A. Sejarah Berdiri Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat dan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

1. Sejarah berdiri Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendiri tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah. Disahkan melalui surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9.44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembanguna Daerah Sumatera Barat dengan kedudukandi Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum yang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 1962 sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perjalanan-nya tahun

1996 melalui Perda No. 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (*Call Name*) Sebagai “Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 4 April 2007.

Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa sejak 30 Oktober 2007 sesuai penunjukan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebagai Bank Umum Devisa sesuai izin Bank Indonesia No.9/1045/DPIP/Prz tanggal 30 Oktober 2007. Disamping itu Bank Nagari telah memiliki Unit Usaha Syariah sesuai izin Bank Indonesia No.8/1/Dpbs/PIA/Pdg tanggal 26 September 2006. Sampai saat ini telah membuka Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Kantor Kas, Layanan Syariah dan ATM yang terbesar di Sumatera Barat. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah yang pertama kali membuka Kantor Cabang di luar Sumatera Barat yakni; di Jakarta, Bandung

dan Pekanbaru guna untuk mengembangkan usaha dan turut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah tersebut. Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang baik bagi *stakeholder* dengan slogan *not just service, we give Value* (tidak sekedar melayani, kami memberikan nilai) serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada tanggal 28 September 2013, Bank Nagari mulai menggunakan sistem Perbankan Syariah.¹ Bank Nagari syariah adalah salah satu Bank Pembangunan Daerah yang menjalankan kegiatan / operasional perbankannya dengan menggunakan prinsip syariah. Bank Nagari juga memiliki beberapa kantor yang digunakan untuk kegiatan operasinya, antara lain :



1. Kantor Pusat

Yaitu entitas di atas sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis perbankan. Kantor Pusat Bank Nagari beralamat di Jl. Pemuda No. 21 Padang.

2. Kantor Cabang

Yaitu kantor bank yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dan alamat kantor yang jelas.³ Kantor Cabang Bank Syariah Nagari berada di Padang, Payakumbuh dan Solok.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Nagari

3. Kantor Cabang Pembantu Syariah

Adalah Kantor Cabang Pembantu UUS yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Syariah induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi. 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah berada di Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Simpang Ampek, Sikabau Koto Baru dan Batu Sangkar.²

2. Sejarah Pendirian Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi merupakan salah satu Cabang Syariah Bank Nagari Syariah yang diresmikan pada Tanggal 05 Juli 2010 oleh Direktur Utama Bank Nagari Syariah yaitu Suryadi Asmi. Wilayah operasionalnya meliputi daerah administratif Kota Bukittinggi dan Wilayah Agam. Secara Dejure walau wilayah operasionalnya meliputi Kabupaten Agam akan tetapi Defakto hanya dominan meliputi selain Daerah Agam Barat saja karena adanya Kedekatan Wilayah Operasional Agam Timur dengan Bank Nagari Cabang Lubuk Alung.

Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi merupakan Kantor Cabang Pembantu Syariah yang didirikan serentak empat Kantor Cabang Pembantu yang lain yaitu Padang Panjang, Solok, dan Simpang Empat dengan pertimbangan strategis dan sosial. Pendirian Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi diremiskan dengan keluarnya Surat Bank Indonesia No. 12/2/Db/Pdg Tanggal 05 Juli 2010 tentang pembukaan empat Kantor

² Ibid

Cabang Pembantu Syariah. Pembentukan Cabang Syariah Untuk memperluas jangkauan Operasional Bank Nagari Syariah kewilayah Kota Bukittinggi dan sebagian Wilayah Kabupaten Agam.³

B. Visi dan Misi

- a. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat yaitu :

“menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia”

Artinya : Terkemuka yaitu dikenal dan menonjol di Indonesia, serta terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, meberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

- b. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu :

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya Bank sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yaitu : turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

³ PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Website : www.Banknagari.co.id

4. Bahwa bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.
5. Menjaga agar bank bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat dalam memberikan pelayanan yang prima.
6. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

C. Produk-Produk PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Produk-produk yang ada pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Produk Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi adalah:⁴

a. Giro Syariah

Giro syariah adalah salah satu produk dari Bank Pembangunan Daerah Syariah dalam bentuk rekening giro wadiah. Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan dana nasabah yang dapat dimanfaatkan oleh bank nagari syariah.

Wadi'ah yad dhamanah adalah pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/atau aset titipan, dan sekaligus sudah mendapat izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang

⁴ Brosur Bank Nagari Syariah, *Produk dana dan Pembiayaan*, Bank Nagari Syariah.

dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan syarat pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh saat penyimpan mengkehendaki.⁵

b. Tabungan sikoci syariah terdiri dari:

1) Tabungan sikoci mudharabah mutlaqoh

Tabungan sikoci mudharabah mutlaqoh adalah nasabah memberikan sepenuhnya kepada bank nagari untuk menanamkan dananya dengan sistem bagi hasil, produk ini menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.⁶

2) Tabungan sikoci wadiah yad dhamanah

Tabungan sikoci wadiah yad dhamanah adalah titipan dana oleh nasabah yang dapat dimanfaatkan oleh bank nagari, produk ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah.

c. Tabungan tahari syariah

Tabungan tahari syariah adalah penabung atau nasabah mendapatkan berbagai kemudahan dan keunggulan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan nyaman dan tentram. Produk ini menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan akad wadi'ah yad amanah.

d. Deposito berjangka syariah

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 43-44

⁶ Ibid, hal. 60.

Deposito berjangka syariah adalah penanaman uang dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk deposito mudharabah. Di Bank Nagari Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqoh.

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang disalurkan Bank Nagari Syariah Bukittinggi adalah sebagai berikut:⁷

a. Murabahah modal kerja (iB)

Produk ini menggunakan sistem jual beli dengan margin, dan disalurkan untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran dengan secara cicilan. Produk ini menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸

b. Pembiayaan modal kerja kontrak iB (Syariah)

Produk ini menggunakan akad musyarakah, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Murabahah iB investasi

Murabahah iB investasi adalah jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran secara cicilan, produk ini menggunakan akad murabahah. Dengan cara ini Bank Syariah

⁷ Brosur Bank Nagari Syariah, *Op. Cit.*

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101.

mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal, dan pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.⁹

d. Murabahah iB plus

Adalah jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif antara lain renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lainnya dengan pembayaran secara cicilan. Produk ini menggunakan akad murabahah, yaitu bank memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang disepakati.

e. Gadai iB Emas

Adalah fasilitas pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah, akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad rahn. Akad rahn adalah kerja sama antara dua belah pihak, pihak yang berhutang rahn (yang menggadaikan) yang mengutangkan disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rahn.¹⁰

f. Musyarakah iB muntanaqisah

Adalah kongsi kepemilikan property yang adil dan transparan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad musyarakah.

⁹ Ascarya, *Op. Cit*, hal, 126.

¹⁰ <http://irham-anas.blogspot.com/2011/04/konsep-akad-rahn.html>

3. Produk Jasa Bank Lainnya
 - a. RTGS & Kliring
 - b. ATM
 - c. Western Union
 - d. Pembayaran Uang Kuliah

**D. Struktur Organisasi PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah
Bukittinggi**



Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi mencangkup.¹¹

1. Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan memastikan terlaksananya Rencana Kerja, Strategi dan anggaran tahunan Capem yang telah disetujui Kantor Pusat.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- c. Bersama-sama dengan anggota Komite Pembiayaan lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya.
- d. Memastikan tercapainya target-target sales dan *marketing* produk yang tersedia di Capem berikut ini: kerja dibawah koordinasinya, meliputi: pendanaan, pembiayaan, dan fee based, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Capem.
- f. Memastikan terlaksananya Standar Layanan nasabah di Capem.
- g. Melakukan pembinaan karyawan Capem untuk meningkatkan integritas, kemampuan dan kompetensi bawahan.
- h. Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

¹¹*Job Description*, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi, Tahun 2014, hal. 4

- i. Menjamin kerapian dan keamanan dari dokumentasi yang ada dibawah tanggung jawab Kepala Capem sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menegaskan kepada seluruh pegawai yang diberi wewenang dan tanggung jawab mengoperasikan komputer untuk memelihara, merawat dan menjaga kerahasiaan *password* dengan pegawai lainnya.
- k. Menindaklanjuti hasil audit intern/ekstern.

2. Komite Pembiayaan

Keanggotaan Komite Pembiayaan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Pembiayaan adalah Pemimpin Cabang Pembantu. Jika Pemimpin Cabang Pembantu tidak masuk kantor, maka Ketua Komite adalah Wakil Pemimpin Cabang Pembantu.
- b. Keanggotaan Komite berasal dari:
 - 1) Pemimpin Cabang Pembantu
 - 2) Wakil pemimpin Cabang Pembantu
 - 3) Analisi Pembiayaan
 - 4) Pejabat atau Staf bank yang mempunyai kemampuan /keahlian yang terkait dengan proses keputusan pembiayaan.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan
 - a) Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan oleh Analisis Pembiayaan.

- b) Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dibidang dana dalam hal pendanaan pembiayaan.
- c) Melaksanakan tugas dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif dan seksama.
- d) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
- e) Dalam pelaksanaan tugas, Komite Pembiayaan bertanggung Jawab kepada Direktur Pemasaran.

3. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Menyelenggarakan pembukuan acconting atau transaksi keuangan di kantor cabang pembantu.
- b. Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan pemupukan dana, posisi likuiditas dan pembiayaan di kantor Cabang Pembantu.
- c. Menangani dan mengoperasi proses penyusunan dan penyampaian laporan Kantor Cabang untuk Kantor Pusat atau pihak kegiatan lainnya, atas seluruh atau sebagian transaksi di Kantor Cabang pembantu.

- d. Mengkoordinasi susunan Sasaran Kegiatan Kerja (SKK) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan Kantor Cabang Pembantu serta memantau transaksinya.
- e. Mengimplementasikan budaya sifat.¹²

4. Analisis Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengunjungi atau mensurvey (*on the spot*) nasabah.
- b. Menerima pembiayaan gadai emas.
- c. Menganalisa dan mengajukan Nota Analisis Pembiayaan (NAP) ke Komite.
- d. Melakukan analisa pembiayaan, baik *On Desk* maupun *On The Spot (OTS)* untuk memastikan kelayakan kondisi usaha calon nasabah.
- e. Melakukan penilaian/analisa terhadap jaminan yang diserahkan oleh nasabah secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Membuat Nota Analisa pembiayaan berdasarkan hasil *OTS* dan transaksi jaminan dengan tetap berdasarkan prinsip prudenialitas.
- g. Membuat surat penegasan persetujuan pembiayaan untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.
- h. Memaksimalkan monitoring kualitas pembiayan di warung mikro hingga memastikan tingkat kesehatan pembiayaan.

5. Petugas Administrasi Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab:

¹² *Ibid.*

- a. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan.
- b. Memonitor ketertiban pelaksanaan pembiayaan kewajiban nasabah.
- c. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan.
- d. Memonitor kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan dibidang pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun BI secara benar dan tepat waktu.
- f. Melakukan monitoringas Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan menginformasikan hasilnya kepada Manajer Operasional.
- g. Mengusulkan perbaikan pedoman atau ketentuan monitoring atau pengawasan pembiayaan.

6. *Customer Service*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Operasional Cabang Pembantu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan syariah yang telah disepakati.
- b. Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Nagari Syariah, berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya.
- c. Melayani pembukaan/penutupan rekening giro, tabungan dan deposito, sesuai permohonan investor atau Peraturan IB.
- d. Melayani permintaan buku Cek/Bilyet Giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- e. *Input data customer facility.*
- f. Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan surat-surat berharga dengan baik sesuai dengan ketentuan.
- g. Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.
- h. Membuat laporan ke Cabang, Kantor Pusat, Bank Indonesia dan Institusi lain yang membutuhkan.
- i. Membuatkan rekening Koran nasabah yang memintanya.

7. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil *box teller* dan kartu Contoh Tanda Tangan (CTT) setiap pagi hari (dari Kluvis/khasanah) dan menyimpan kembali ke kluvis/khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional teller selesai.
- c. Bersama-sama dengan *head teller*, menghitung persediaan uang yang ada pada awal/akhir hari membuka/menutup *box teller*.
- d. Membuku (*posting*) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.
- e. Memastikan kesesuaian jumlah penyetoran/penarikan nasabah, antara jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka; dan jumlah uang tunai/warkat setoran serta data yang direkam dalam komputer Cabang.
- f. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan dengan Contoh Tanda Tangan (CTT) nasabah.



- g. Menjaga keamanan dan kerahasiaan CTT nasabah.
- h. Menyerahkan *cek/bilyet giro*, slip penarikan serta *bloter* kepada *head teller* untuk diperiksa.

8. *Marketing Officer*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan dikantor cabang atau cabang pembantu terkait dalam melakukan identifikasi dan memperoleh data potensi pemasaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan mikro dan kecil diwilayah opsional yang diberikan kepada petugas khusus kredit atau pembiayaan mikro dan kecil dan melaporkan hasilnya untuk mendapatkan arahan dan tindaklanjut berikutnya.
- b. Mempromosikan dan memasarkan *skim-skim* kredit atau pembiayaan mikro dan kecil yang dimiliki bank dalam wilayah kerja kantor cabang atau capem terkait dan batas wilayah opsional petugas khusus kredit atau pembiayaan mikro dan kecil.
- c. Mencari dan memasarkan *skim* kredit atau pembiayaan mikro dan kecil pada calon nasabah yang potensial dalam wilayah kerja kantor cabang atau capem dan batas wilayah operasional petugas khusus kredit atau pembiayaan mikro dan kecil.
- d. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan surat permohonan dan berkas permohonan kredit atau pembiayaan dari calon debitur kepada unit kerja terkait dikantor cabang atau capem

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada skim kredit atau pembiayaan mikro dan kecil tersebut.

- e. Melakukan kunjungan dan penilaian lapangan *On The spot (OTS)* serta wawancara dengan calon debitur untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kelayakan kredit sesuai dengan pedoman, ketentuan serta formula atau format yang berlaku.
- f. Menuangkan hasil *OTS*, wawancara dan penilaian agunan kedalam formula.
- g. Memaraf setiap halaman formulir penilaian atau appraisal kredit atau pembiayaan dan kemudian pada bagian akhir rekomendasi.
- h. Menuliskan hasil penilaian kelayakan kredit atau pembiayaan kepada pemimpin grup.
- i. Memberikan informasi dan petunjuk kepada analis kredit pembiayaan.
- j. Menyampaikan surat pengetahuan persetujuan kredit pembiayaan atau surat penolakan kepada calon debitur.
- k. Melakukan pengumpulan (*collecting*) angsuran kredit, penagihan dan upaya penyelesaian tunggakan kredit atau pembiayaan mikro dan kecil menjadi tanggung jawab petugas.

9. Satpam

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menjaga keamanan kantor dan fasilitas kantor.
- b. Menyambut nasabah yang datang ke kantor.

10. Sopir

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Antar dan jemput karyawan dalam kegiatan operasional.
- b. Menjaga inventaris kantor berupa kendaraan roda empat.

11. *Cleaning Service*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan pelayanan konsumsi kepada karyawan cabang pembantu.
- b. Menjaga kebersihan dan keamanan ruang kerja dan gudang pada cabang pembantu, peralatan dan barang-barang konsumsi.
- c. Setiap unit kerja khususnya unit kerja yang ditempati seperti tugas *fotocopy*. Pencarian *file/data/barang*, pembelian barang dan tugas lainnya.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**